TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM PASAL 100 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

SKRIPSI

Oleh:

FIDEL RUDOLF MARKUS SINAGA

2240050152

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM PASAL 100 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

FIDEL RUDOLF MARKUS SINAGA

2240050152

PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Program Studi Hukum yang menghasilkan Sarjana Hukum sebagai Praktisi Hukum yang bermutu, mandiri, dan inovatif dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di kawasan Asia pada tahun 2030 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan Sarjana Hukum sebagai Praktisi Hukum yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah hukum dan sosial dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah hukum dan sosial dalam masyarakat untuk dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Nilai-Nilai UKI :

1. Rendah Hati *(Humility)* | Filipi 2 : 3b
2. Berbagi dan Peduli *(Sharing and Caring)* | Ibrani 10 : 24
3. Profesional *(Professional)* | Matius 25 : 21
4. Disiplin *(Discipline)* | Efesus 5 : 16
5. Bertanggung Jawab *(Responsibility)* | Matius 25 : 23
6. Berintegritas *(Integrity)* | Amsal 19 : 1

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Fidel Rudolf Markus Sinaga
NIM	: 2240050152
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Ketentuan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023"** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku–buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 1 Juli 2026



Fidel Rudolf Markus Sinaga

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

Oleh:

Nama	: Fidel Rudolf Markus Sinaga
NIM	: 2240050152
Program Studi	: Hukum
Peminatan/Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul	:

"Tinjauan Yuridis Ketentuan Pidana Mati dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023"

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 1 Juli 2026
Menyetujui,

Dosen Pembimbing 1,

Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK : 0557759660138022

Dosen Pembimbing 2,

Asst. Prof. Andree Washington S.H., M.H.
NUPTK : 3534770671130530

Ketua Program Studi,

Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum
NUPTK : 5759741642230062

Pjs. Dekan,

Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.
NUPTK : 0557759660138022

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 1 Juli 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama	: Fidel Rudolf Markus Sinaga
NIM	: 2240050152
Program Studi	: Hukum
Fakultas	: Hukum
Judul	:

"TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM PASAL 100 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023"

Oleh tim penguji terdiri dari :

	Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1.	Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang S.H., M.H.	Ketua	
2.	Asst. Prof. Andree Washington S.H., M.H.	Anggota	
3.	Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.	Anggota	

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM PASAL 100 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023

Skripsi

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh

Nama	: Fidel Rudolf Markus Sinaga
NIM	: 2240050152
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi Pada Tanggal 1 Juli 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama	**Pembimbing Kedua**
Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Asst. Prof. Andree Washington S.H., M.H.
(0557759660138022)	(3534770671130530)

Anggota Tim Penguji

Prof. Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H.

(7252746647130103)

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Nama	: Fidel Rudolf Markus Sinaga
NIM	: 2240050152
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Hukum
Jenis Tugas Akhir	: Skripsi
Judul	: **"Tinjauan Yuridis Ketentuan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023"**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugak akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2026



Fidel Rudolf Markus Sinaga

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan anugerah-Nya yang melimpah, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS KETENTUAN PIDANA MATI DALAM PASAL 100 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023" ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Sarjana Fakultas Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Penyusunan skripsi ini adalah bukti dari proses penempaan diri yang mengajarkan saya arti kepercayaan pada waktu terbaik Tuhan. Keberhasilan ini bukanlah hasil dari kerja keras saya semata, ada tangan-tangan baik dan dukungan tulus dari berbagai pihak yang punya peran besar di balik tuntasnya skripsi ini.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan syukur, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia, yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menimba ilmu di institusi ini.
2. Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta dosen pembimbing 1, Terima kasih atas dukungan dan arahannya selama saya menempuh pendidikan.
3. Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum, selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan pengarahan bagi mahasiswa, termasuk saya, dalam menyelesaikan proses studi ini.
4. Andree Washington SH., MH., selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan dalam penulisan skripsi ini
5. Grace Natalia Bornok Siahaan, SH., MH., LLM., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas pembelajaran dan motivasinya selama saya menempuh Pendidikan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang telah membekali saya dengan ilmu pengetahuan, nilai-nilai integritas, serta inspirasi selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Staff Tata Usaha dan Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, yang senantiasa membantu kelancaran proses akademik saya dengan pelayanan yang ramah dan profesional.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Manambun Wosmen Sinaga dan Ibu Ratna Saragi, dan kakak serta kedua abang saya, Rumunggu Rumondang Novalina Sinaga, Aricomen Rajaarman Salomo Sinaga, dan Rickymen Martua Yosua Sinaga, yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat kepada saya dalam proses menyelesaikan studi ini.
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kekasih saya tercinta, Tirza Yuniar Eraparamastri, yang selalu ada di setiap langkah perjalanan saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman seperjuangan penulis Sahat, Keiko, Tristan, Yoga, Zefani, Nawal dan Yoakhim, serta Teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu satu yang bukan hanya teman belajar, tetapi juga teman nongkrong, bercanda, dan berbagi cerita di sela-sela kesibukan. Terima kasih atas tawa yang kalian bawa di saat saya merasa lelah, dan untuk dukungan kalian yang tanpa syarat.
11. Serta Keluarga Besar Unit Kegiatan Mahasiswa Olahraga Fakultas Hukum UKI, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan minat dan bakatnya, serta bimbingannya selama penelitian ini di buat.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan, dan untuk itu, saya membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun. Kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi kecil bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia. Akhir kata, saya berharap segala upaya dan kerja keras ini dapat menjadi persembahan yang memuliakan nama Tuhan.

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI FAKULTAS HUKUM UKI i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
ABSTRAK xi
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Ruang Lingkup Penelitian 5
D. Tujuan Penelitian 6
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep 6
1. Kerangka Teori 6
2. Kerangka Konsep 8
F. Metode Penelitian 9
1. Jenis Penelitian 9
2. Jenis Pendekatan 9
3. Jenis Data 11
4. Teknik Pengumpulan Data 11
5. Analisis Data 11
G. Sistematika Penulisan 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum 14
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum 16
1. Faktor Hukum 16
2. Faktor Penegak Hukum 17
3. Faktor Sarana dan Fasilitas 17
4. Faktor Masyarakat 18
5. Faktor Kebudayaan 18
C. Tinjauan umum tentang Hukum Pidana 19
D. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana 21
E. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan 26
F. Tinjauan Umum tentang Hukuman Mati 29
G. Tinjauan Umum tentang Hukuman Mati dalam KUHP lama dan KUHP Baru Dalam 32
H. Tinjauan Umum tentang Jenis-Jenis Tindak Pidana dalam KUHP baru dengan ancaman mati 33

BAB III Analisis Kepastian Hukum terhadap Batasan atas pengaturan "Rasa Penyesalan dan Harapan untuk Memperbaiki Diri" 39
A. Penafsiran Norma Pasal 100 Ayat (1) KUHP 2023 39
B. Analisis Frasa "Rasa Penyesalan dan Harapan untuk Memperbaiki Diri" 41
C. Parameter Objektif vs Subjektif dalam Penilaian Hakim 43
D. Potensi Multitafsir dan Inkonsistensi Putusan 45
E. Kesesuaian dengan Asas *Lex certa* dan *Lex stricta* 47
F. Perbandingan dengan Sistem pada KUHP Lama 49
G. Argumentasi Apakah Norma Sudah Memenuhi Kepastian Hukum atau Belum 51

BAB IV ANALISIS PENEGAKAN SANKSI PIDANA MATI DALAM KUHP 2023 DITINJAU DARI PRINSIP PENEGAKAN HUKUM ..56
A. Mekanisme Pelaksanaan Pidana Mati dalam KUHP Lama dan KUHP 2023 57
1. Mekanisme Pelaksanaan Pidana Mati dalam KUHP Lama (*WvS*) 57
2. Paradigma Baru Pidana Mati dalam KUHP 2023 58
B. Analisis Penegakan Sanksi Pidana Mati Berdasarkan Teori Soerjono Soekanto 59
1. Faktor Hukum (Undang-Undang) 60
2. Faktor Penegak Hukum 62
3. Faktor Sarana dan Fasilitas 63
4. Faktor Masyarakat 65
5. Faktor Kebudayaan 67
C. Konsep Masa Percobaan Sepuluh Tahun dalam Pidana Mati: Analisis Normatif dan Praktis 68
D. Peran Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan dalam Penegakan Pidana Mati KUHP 2023 70
1. Peran Hakim dalam Penjatuhan Pidana Mati dengan Masa Percobaan 70
2. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Evaluasi Terpidana Mati 71
E. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Sanksi Pidana Mati dalam KUHP 2023 72
G. Analisis Komprehensif: Apakah Penegakan Sanksi Pidana Mati dalam KUHP 2023 Telah Mencerminkan Prinsip Penegakan Hukum? 75
H. Implikasi dan Rekomendasi terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Mati 77

BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 82

DAFTAR PUSTAKA 84

ABSTRAK

A. Nama : Fidel Rudolf Markus Sinaga
B. NIM : 2240050152
C. Bagian : Hukum Pidana
D. Judul : Tinjauan Yuridis Ketentuan Pidana Mati Dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 2023
E. Halaman : 83 Halaman + Daftar Pustaka
F. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Pidana Mati, KUHP 2023, Masa Percobaan.
G. Ringkasan Isi :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) membawa perubahan mendasar dalam pengaturan pidana mati di Indonesia, khususnya melalui Pasal 100 ayat (1) yang memperkenalkan mekanisme masa percobaan sepuluh tahun sebelum pidana mati dapat dieksekusi. Ketentuan tersebut menjadikan pelaksanaan pidana mati bergantung pada penilaian hakim atas frasa "rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri," yang tidak disertai definisi operasional maupun parameter objektif yang terstandarisasi. Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Apakah batasan atas pengaturan "rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri" dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023 sudah sesuai dengan prinsip kepastian hukum? (2) Bagaimana penegakan sanksi hukuman mati dalam KUHP 2023 ditinjau dari prinsip penegakan hukum?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan historis *(historical approach)*. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah; serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa "rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri" dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023 belum sepenuhnya memenuhi standar kepastian hukum yang optimal. Frasa tersebut merupakan konstruksi psikologis yang bersifat intrinsik dan tidak dapat diukur secara objektif, sehingga bertentangan dengan asas *lex certa* dan *lex stricta*. Ketidakjelasan normatif ini berpotensi melahirkan inkonsistensi putusan antar pengadilan. Dari perspektif penegakan hukum berdasarkan teori Soerjono Soekanto, ditemukan hambatan struktural pada seluruh lima faktor penegakan hukum, meliputi kelemahan substansi norma, keterbatasan kompetensi penegak hukum, minimnya infrastruktur pemasyarakatan yang mendukung, keberagaman sikap masyarakat, serta belum terintegrasinya nilai-nilai Pancasila

secara operasional. Secara keseluruhan, KUHP 2023 telah menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat lebih humanis, namun kemajuan substantif tersebut belum diimbangi dengan kejelasan prosedural yang memadai dan ekosistem penegakan hukum yang siap.

H. Daftar Acuan : 35 buku + 1 peraturan perundang-undangan + 2 jurnal + 4 internet

I. Dosen Pembimbing I : Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II : Andree Washington, S.H., M.H.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI

ABSTRACT

A. Name : *Fidel Rudolf Markus Sinaga*
B. NIM : *2240050152*
C. Specialty Program : *Criminal Law*
D. Title : *Juridical Review of the Death Penalty Provisions in Article 100 Paragraph (1) of Law Number 1 of 2023*
E. Pages : *83 Pages + Bibliography*
F. Keywords : *Legal Certainty, Law Enforcement, Death Penalty, Criminal Code 2023, Probationary Period.*
G. Summary :

Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code (KUHP 2023) introduces a fundamental transformation in the regulation of the death penalty in Indonesia, particularly through Article 100 paragraph (1), which establishes a ten-year probationary mechanism before the death penalty may be executed. The enforcement of this provision depends on the judge's assessment of the phrase "remorse of the defendant and a hope for self-improvement," which is not accompanied by any operational definition or standardized objective parameters. This study addresses two main research questions: (1) Does the limitation on the regulation of "remorse and hope for self-improvement" under Article 100 paragraph (1) of the KUHP 2023 conform to the principle of legal certainty? (2) How is the enforcement of the death penalty sanction under the KUHP 2023 examined from the perspective of law enforcement principles?

The research method employed is normative legal research with a descriptive-analytical approach, utilizing a statutory approach (statute approach) and a historical approach (historical approach). The data used are secondary data consisting of primary legal materials, namely the 1945 Constitution, Law Number 1 of 1946, and Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code; secondary legal materials in the form of books, journals, and scientific articles; as well as tertiary legal materials such as dictionaries and encyclopedias. The collected legal materials were subsequently analyzed qualitatively.

The research findings indicate that the phrase "remorse of the defendant and a hope for self-improvement" in Article 100 paragraph (1) of the KUHP 2023 has not yet fully met the optimal standard of legal certainty. The phrase constitutes an intrinsic psychological construct that cannot be measured objectively, thereby conflicting with the principles of lex certa and lex stricta. This normative ambiguity has the potential to generate inconsistent judicial decisions across courts. From the perspective of law enforcement based on Soerjono Soekanto's theory, structural obstacles were identified across all five law enforcement factors, encompassing weaknesses in normative substance, limited competence among law enforcement officials, inadequate correctional infrastructure, divergent public attitudes, and the lack of operational

integration of Pancasila values. Overall, the KUHP 2023 has repositioned the death penalty within a more humanistic framework; however, this substantive progress has yet to be accompanied by adequate procedural clarity and a law enforcement ecosystem that is fully prepared.

H. *References List : 35 Books + 1 Regulations + 2 Journals + 4 Internet Sources*

I. *Advisor I : Asssoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.*

Advisor II : Andree Washington, S.H., M.H.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA 1953
MELAYANI, BUKAN DILAYANI